



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR **65** TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan mengenai Alokasi Dana Bantuan Khusus yang diatur dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan Tahun Anggaran 2019 ada perubahan pengalihan mengenai Alokasi sehingga Peraturan Bupati Subang dimaksud Perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi DJawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang.;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan Tahun 2019;
15. Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Subang Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1








Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Subang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan Tahun Anggaran 2019, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Sebagaimana tercantum dalam Lampiran II tentang Rincian Penggunaan Alokasi BKU D/K untuk setiap Desa dan Kelurahan Khusus pada angka 1 huruf B, Angka 5 huruf B, Angka 9 huruf B, angka 10 huruf B, angka 27 huruf B, angka 29 huruf B dan angka 30 Huruf B diubah.
2. Rincian Perubahan Penggunaan Alokasi BKU D/K sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Kab. Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Disperdes	
Kabag Hukum Setda Kab. Subang	
Sekretaris Disperdes	
Kabid Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	

Ditetapkan di Subang
pada tanggal, 11 November 2019
BUPATI SUBANG,


RUHIMAT








Diundangkan di Subang
pada tanggal, 11 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,


AMINUDIN

No	Rincian Penggunaan	Pagu	Alokasi BKU D/K Tahun 2019 Desa / Kelurahan						
			Nagrak	Cisaat	Cibeusi	Ciater	Palasari	Cibitung	Samra
PAGU AWAL									
B. BANTUAN KHUSUS									
1	Program Inovasi 2018-2023								
	a. Pelaksanaan Desa Fair setiap Tahun di 6 Desa Tahun I Percontohan (50 Juta X 6 Desa)	300.000.000							
	b. Pembentukan Percontohan Desa Tematik Pilot Proyek di 6 desa (50 Juta X 6 Desa)	300.000.000							
	c. Stimulan Bantuan Pembentukan BUMDES Unggulan Subang (50 Juta X 6 Desa)	300.000.000							
2	Bantuan Penyelenggaraan Kejuaraan Lomba Posyandu Tahun 2019	46.290.000							
	a. Juara 1 @Rp. 10.000.000,- (Desa Bumiayu Kecamatan Jalancagak)								
	b. Juara 2 @Rp. 8.000.000,- (Desa Gandasari Kecamatan Tanjungsiang)								
	c. Juara 3 @Rp. 6.000.000,- (Desa Cirangkong Kecamatan Cijambe)								
	d. Persiapan dan Pelaksanaan Lomba Tingkat Propinsi @Rp. 22.290.000,-								
3	Bantuan Penyelenggaraan Kejuaraan Lomba Kesatuan Gerak PKK Tahun 2019 Desa Bumiayu	25.000.000							
4	Bantuan Penyelenggaraan Kejuaraan Lomba Kinerja Desa Tahun 2019	90.000.000							
	a. Juara 1 @Rp. 20.000.000,- (Desa Gardumukti Kecamatan Tambakdahan)								
	b. Juara 2 @Rp. 15.000.000,- (Desa Samra Kecamatan Ciater)							15.000.000	
	c. Juara 3 @Rp. 10.000.000,- (Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy)								
	d. Persiapan dan Pelaksanaan Lomba Tingkat Wilayah @Rp. 15.000.000,- (Desa Gardumukti Kecamatan Tambakdahan)								
	e. Persiapan dan Pelaksanaan Lomba Tingkat Propinsi @Rp. 20.000.000,- (Desa Gardumukti Kecamatan Tambakdahan)								
5	Bantuan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (POSVANTEKDES)								
	Persiapan Lomba Tingkat Propinsi bagi Juara 1 Kabupaten	20.000.000							
	Kelompok Perguruan Tinggi dan masyarakat								
	- Posyantek Sri Makmur Desa Margahayu Kecamatan Pagaden Barat								
	Kelompok Sekolah								
	- SMK PGRI Subang Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang								
7	Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan BEGRM Tahun 2019	150.000.000							
	- Bantuan Fisik @Rp. 150.000.000,- (Desa Cicasas Kecamatan Binong)								
ALOKASI BANTUAN KHUSUS PER DESA								15.000.000	
ALOKASI BANTUAN KHUSUS KEC. CIATER								15.000.000	
JUMLAH TOTAL BANTUAN PER DESA			191.300.000	202.900.000	202.800.000	192.800.000	267.800.000	200.400.000	
JUMLAH ALOKASI BKU D/K KEC. CIATER								1.491.600.000	

No	Rincian Penggunaan	Pagu	Alokasi BKU D/K Tahun 2019 Desa / Kelurahan								
			Rancaudik	Mariuk	Gardumukti	Bojong keding	Kertajaya	Tanjunggrasa	Tambak dahan	Wanajaya	Bojonegara
PAGU AWAL			179.600.000	183.500.000	159.200.000	162.700.000	236.600.000	159.100.000	211.600.000	166.700.000	167.100.000
B.	BANTUAN KHUSUS										
1	Program Inovasi 2018-2023										
	a. Pelaksanaan Desa Fair setiap Tahun di 6 Desa Tahun 1 Percontohan (50 Juta X 6 Desa)	300.000.000									
	b. Pembentukan Percontohan Desa Tematik Pilot Projek di 6 desa (50 Juta X 6 Desa)	300.000.000									
	c. Stimulan Bantuan Pembentukan BUMDES Unggulan Subang (50 Juta X 6 Desa)	300.000.000									
2	Bantuan Penyelenggaraan Kejuaraan Lomba Posyandu Tahun 2019	46.290.000									
	a. Juara 1 @Rp. 10.000.000,- (Desa Bunihayu Kecamatan Jalancagak)										
	b. Juara 2 @Rp. 8.000.000,- (Desa Gandasari Kecamatan Tanjungsang)										
	c. Juara 3 @Rp. 6.000.000,- (Desa Cirangkong Kecamatan Cijambe)										
	d. Persiapan dan Pelaksanaan Lomba Tingkat Propinsi @Rp. 22.290.000,-										
3	Bantuan Penyelenggaraan Kejuaraan Lomba Kesatuan Gerak PKK Tahun 2019 Desa Bunihayu	25.000.000									
4	Bantuan Penyelenggaraan Kejuaraan Lomba Kinerja Desa Tahun 2019	90.000.000									
	a. Juara 1 @Rp. 20.000.000,- (Desa Gardumukti Kecamatan Tambakdahan)				20.000.000						
	b. Juara 2 @Rp. 15.000.000,- (Desa Sanca Kecamatan Ciater)										
	c. Juara 3 @Rp. 10.000.000,- (Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy)										
	d. Persiapan dan Pelaksanaan Lomba Tingkat Wilayah @Rp. 15.000.000,- (Desa Gardumukti Kecamatan Tambakdahan)					15.000.000					
	e. Persiapan dan Pelaksanaan Lomba Tingkat Propinsi @Rp. 20.000.000,- (Desa Gardumukti Kecamatan Tambakdahan)					20.000.000					
5	Bantuan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (POSYANTEKDES)										
	Persiapan Lomba Tingkat Propinsi bagi Juara 1 Kabupaten	20.000.000									
	Kelompok Perguruan Tinggi dan masyarakat										
	- Posyantek Sri Makmur Desa Margahayu Kecamatan Pagaden Barat										
	Kelompok Sekolah										
	- SMK PGRI Subang Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang										
7	Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan BBGRM Tahun 2019	150.000.000									
	- Bantuan Fisik @Rp. 150.000.000,- (Desa Cicadas Kecamatan Binong)										
ALOKASI BANTUAN KHUSUS PER DESA					55.000.000						
ALOKASI BANTUAN KHUSUS KEC. TAMBAKDAHAN											55.000.000
JUMLAH TOTAL BANTUAN PER DESA			179.600.000	183.500.000	214.200.000	162.700.000	236.600.000	159.100.000	211.600.000	166.700.000	167.100.000
JUMLAH ALOKASI BKU D/K KEC. TAMBAKDAHAN											1.681.100.000

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Kab. Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Dispemdes	
Kabag Hukum Setda Kab Subang	
Sekretans Dispemdes	
Kabid Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	

BUPATI SUBANG,


 RUHIMAT